



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DAN SAKSI PIHAK TERKAIT OJK
(IX)**

J A K A R T A

KAMIS, 2 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrorozi

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait OJK (IX)

Kamis, 2 November 2023, Pukul 11.20 – 12.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Endang Sri Siti Kusuma
2. Ghulam

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Rullyandi
2. Ilhamsyah

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kemenkeu) |
| 2. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 3. Handy Trinova | (Kemenkeu) |
| 4. Randhika Yoga Perdata | (Kemenkeu) |
| 5. Christian | (Kemenkeu) |
| 6. Sidi Rusgiomo | (Kemenkumham) |
| 7. Andi Batara | (Kemenkumham) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Fidian | (Kepolisian RI) |
| 2. Rio Aditya P. | (Kepolisian RI) |
| 3. Veris Septiansyah | (Kepolisian RI) |
| 4. Candra Sukma Kumara | (Kepolisian RI) |
| 5. Vanda Rizano | (Kepolisian RI) |
| 6. Rizki Muhammad Harris | (OJK) |
| 7. Ceceh Harianto | (OJK) |
| 8. Muslim Tendri | (OJK) |
| 9. Wahid Hakim Siregar | (OJK) |
| 10. Achmad Faroji | (OJK) |
| 11. Naufaldi Tri Pambudi | (OJK) |
| 12. Adesta Cahaya | (OJK) |
| 13. Tongam L. T. | (OJK) |

E. Saksi dari Pihak Terkait OJK:

1. Jus Marfinnoor
2. Ahmad Sathori

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda Persidangan untuk Perkara 59 Tahun 2023, mendengar keterangan Saksi Pihak Terkait OJK. Saksi yang dihadirkan dua orang, Pak Jus Marfinnoor dan Pak Ahmad Saturi.

Ya, dipersilakan dari Pihak Terkait OJK. Saksi yang dihadirkan suruh ke depan dulu! Ya, mohon yang berkenan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk mengambil sumpahnya.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:16]

Baik, Pak Ketua. Saudara Saksi berdua, Pak Jus Marfinnoor dan Ahmad Saturi, agama Islam semua. Saya bantu lafalnya, Bapak-Bapak yang bersumpah.

Ikuti, "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

3. SELURUH SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: [01:36]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:50]

Cukup, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:54]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Dipersilakan kembali ke tempat.
Langsung ke podium Pak Jus Marfinnoor! Waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan.

6. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [02:17]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia seluruh Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemohon, dan Kuasa Hukum.

Selamat siang, Yang Mulia, saya Jus Marfinnoor selaku Penyidik OJK yang berasal dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penugasan dari BPKP sejak tahun 2015. Bahwa kami selaku penyidik ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses penyidikan berdasarkan dari keterangan ... pengalaman kami sebagai berikut.

Terkait pada access to justice. Dengan tidak adanya perwakilan kantor OJK di seluruh Indonesia serta perluasan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang P2SK, saat ini Penyidik telah menyelesaikan 115 perkara yang dianggap lengkap oleh JPU atau P21, yang terdiri dari 90 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, dan 20 perkara industri keuangan non-bank, khususnya pada asuransi dan dana pensiun. Dari 115 perkara tersebut, sebaran tempat kejadian tersebar di berbagai wilayah sebagai berikut.

Ada di DKI Jakarta sekitar 23 perkara, di Maluku ada 6 perkara, di Riau=2 perkara, di Kalimantan Tengah=1 perkara, di Sulawesi Tenggara=3 perkara, di Kalimantan Timur=2 perkara, di NTB=1 perkara, di Sulawesi Selatan=2 perkara, Kalimantan Barat=2 perkara, Jawa Tengah=6 perkara, Banten=3 perkara, Kalimantan Selatan=1 perkara, Sulawesi Tengah=2 perkara, Sulawesi Selatan=2 perkara, Bali=17 perkara, Jawa Timur=16 perkara, Lampung=3 perkara, Yogyakarta=3 perkara, Sumatera Utara=6 perkara, dan Jawa Barat=12 perkara.

Dari sebaran kejadian tersebut, ada beberapa perkara yang terjadi di Kantor Perwakilan OJK yang tidak ada, jadi kantor OJK-nya tidak ada di sebaran perkara tersebut sebanyak 33 perkara, Yang Mulia. Di mana 8 di antaranya adalah dalam perkara yang saya tangani. Sebarannya sebagai berikut, Majelis bahwa 1, ada di Magetan, Jatim, ini 1 perkara. Kemudian, di Pasuruan=5 perkara, Depok=2 perkara, Parigi Moutong Sulteng itu=2 perkara, dan di Muara Uya Kalsel ini 1 perkara. Ini perkara yang saya tangani, di mana Kantor OJK berada di Banjarmasin, kira-kira 6 jam dari Banjarmasin.

Kemudian Tangerang ada 3 perkara, Banjarnegara Jateng=1 perkara, Sambas Kalbar=2 perkara, Indramayu=3 perkara, Cibinong Jabar=2 perkara, Bontang Kalimantan Timur ini ada 2 perkara, ini juga perkara yang kami tangani. Kantor OJK-nya berada di Samarinda, kira-kira sekitar 3-4 jam jaraknya dari kantor OJK Samarinda. Kemudian Buton, Sulawesi Tengah ini ada 2 perkara, kantor KOJK-nya ada di posisi Kendari, ini juga kasus yang kami tangani. Padang Lawas, Sumatera Utara, kemudian Pangkalan Bun di Kalteng, ini KOJK-nya ada di kantor KOJK Palangka Raya. Kemudian Ngawi, Jatim=2 perkara, Cilacap=1

perkara, ini KOJK-nya berada di kantor KOJK Purwokerto, kira-kira jaraknya 1 jam dari Cilacap. Kemudian Banyuwangi, Yang Mulia, ini ada 1 perkara. KOJK-nya berada di kantor KOJK Jember, sekitar 3 jam dari Banyuwangi ke Jember, ini kasusnya juga kami tangani.

Kemudian, kami mengambil contoh salah satu perkara yang kami tangani, ini adalah BPR pada Bateramas Buton, itu berada di Buton, Yang Mulia. Di mana kantor perwakilan OJK-nya ada di kantor Kendari, jadi jaraknya cukup jauh dari Buton ke Kendari. Dalam proses penyidikan, penyidik OJK berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Wilayah Buton, dan Kejaksaan Negeri Buton, serta Pengadilan Pasar Wajo, Buton. Pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor BPR, sampai dengan perkara tersebut P21 dan tersangka diserahkan kepada jasa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Buton, penyidik selalu melakukan sinergi dan berkoordinasi dengan Kepolisian Wilayah Buton dan juga dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Buton.

Bahwa penanganan perkara oleh penyidik OJK dapat dilakukan di tempat yang tidak ada kantor OJK-nya, Yang Mulia, dan kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan di daerah setempat. Demikian juga dengan daftar statistik di atas penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, Yang Mulia, maka penanganan perkara Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan terdiri dari pelimpahan perkara yang berasal dari Pelimpahan Satuan Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan di OJK. Ini adalah mayoritas penanganan perkara yang kami lakukan. Kemudian, ada penanganan perkara yang berasal dari pelaporan masyarakat kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan yang akan dilakukan dahulu dengan koordinasi kepada pengawas dan pemeriksa di OJK.

Kemudian sumber lainnya adalah temuan hasil penyidikan. Jadi selama proses penyidikan dimungkinkan ketemu dengan tindak pidana yang lain. Ini juga akan dikoordinasikan dahulu sebelum dilakukan penanganan kepada pengawas dan pemeriksa di OJK. Selanjutnya penyidik OJK akan melakukan penyelidikan atas perkara yang dilimpahkan dari Satuan Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan tersebut. Apabila ditemukan adanya peristiwa hukum berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka penyidik akan meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Kemudian penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atau SPDP dimana dimulainya dilakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia c.q Korwas PPNS Bareskrim Polri. Disamping itu, koordinasi dengan korwas juga akan dilakukan saat proses upaya paksa dalam berupaya pencarian, penangkapan, penahanan terhadap tersangka. Bahwa disamping koordinasi yang erat dengan Kepolisian Republik Indonesia c.q Korwas PPNS Bareskrim Polri, penyidik juga melakukan koordinasi yang erat dengan pihak Kejaksaan

Agung muda tindak pidana umum yang dimulai sejak proses penyelidikan akan ditingkatkan ke penyidikan, penyidikan sampai dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tahap 2.

Dalam struktur organisasi penyidikan sektor jasa keuangan terdapat unsur penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang memimpin kelompok penyidikan ini dipimpin oleh Irjen Pol berpangkat bintang 2 dan kemudian disupervisori oleh seorang Brigjen Pol bintang 1 dan di ... ada di ketuatkannya oleh Kombes Komisararis Besar Polisi. Jadi di dalam struktur organisasinya penyidik ada tingkatan polri sampai bintang 2. Kemudian di samping itu di OJK juga terdapat analis perkara dari kejaksaan agung sehingga proses penyidikan bisa berjalan efektif dan efisien.

Kemudian terkait dengan poin kedua, Yang Mulia. Bahwa mengenai pegawai tertentu dan evaluasi terhadap penyidikan saat ini dapat disampaikan bahwa kebutuhan penyidik sesuai dengan data yang ada. Saat ini terdapat 16 penyidik OJK yang terdiri dari 11 penyidik penugasan dari Polri dan 5 penyidik penugasan dari BPKP. Dengan bertambahnya kewenangan serta perluasan tindak pidana di sektor jasa keuangan serta dibukanya pengaduan langsung dari masyarakat maka dibutuhkan tambahan penyidik. Koordinasi serta permintaan penambahan penugasan penyidik terus dilakukan OJK baik kepada Polri, BPKP, Kementerian Keuangan, PPNS pajak dan bea cukai. Namun masing-masing instansi memiliki kebijakan terkait penugasan pegawai, maka seringkali penambahan pegawai tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, pemenuhan penyidik OJK diharapkan dapat dipenuhi dengan pegawai tertentu dengan adanya penyidik dari pegawai tertentu dan diharapkan dapat berasal dari internal OJK, maka jumlah penyidik dapat lebih ideal sesuai dengan jumlah perkara yang ditangani OJK sejalan dengan perkembangan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang P2SK yaitu berupa bursa karbon, keuangan dari patib, aset kripto, dan bullion bank.

Bahwa berdasarkan pengalaman saya selaku penyidik OJK, maka diperlukan pengetahuan dan kompetensi yang cukup dalam rangka mengenal proses bisnis industri jasa keuangan. Sebelum adanya undang-undang P2SK, penyidik OJK menjadi penyidik PPNS yang membawahi undang-undang terbanyak dalam proses penegakan hukum.

Bahwa dalam pengalaman saya 8 tahun, belum dapat menguasai seluruh undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan pidana dan proses bisnis industrinya, sehingga dibutuhkan penyidik tertentu yang berasal dari internal OJK yang mengenal mengenai bisnisnya untuk kemudian dididik menjadi penyidik tertentu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN [13:27]

Ya, baik, terima kasih. Kembali ke tempat duduk.

Saksi berikutnya Pak Ahmad Sathori, dipersilakan! Ya, waktu sama sekitar 10 menit.

8. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: AHMAD SATHORI [13:40]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia seluruh Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Yang Terhormat Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemohon, dan Kuasa Hukum. Selamat siang, Yang Mulia. Saya Ahmad Sathori selaku pengawas eksekutif OJK yang melakukan tugas pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Nonbank atau LJKNB dalam pengawasan khusus. Bahwa kami selaku pengawas OJK ingin menyampaikan beberapa hal terkait pengawasan LJKNB berdasarkan pengalaman kami sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa kami selaku pengawas pada Otoritas Jasa Keuangan telah diberikan mandat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

Terkait dengan pemberitaan yang dimuat dalam majalah *Gatra*, dapat kami sampaikan bahwa yang saya ketahui komunikasi pengawas dengan Saudari Evelina Larasati Fadil dilakukan dalam kapasitas Saudari Evelina selaku pemegang saham PT Wanaartha Life atau WAL sebagai salah satu upaya untuk memperoleh keyakinan atas proses penyehatan PT WAL. Kami selaku pengawas meminta penyelesaian permasalahan dalam bentuk Rencana Penyehatan Keuangan atau RPK. Komunikasi yang dilakukan dengan para pihak terkait termasuk dengan pemegang saham semata-mata untuk memastikan bahwa RPK mendapat pernyataan tidak keberatan dari OJK. Untuk itu, kami telah menjalankan berbagai langkah-langkah pengawasan, antara lain melakukan penilaian terhadap kesanggupan pemegang saham untuk dapat mengambil langkah-langkah yang konkret untuk menyelamatkan PT WAL yang merupakan tanggung jawab dari pemegang saham perusahaan. Pada setiap komunikasi dan pertemuan yang meli ... yang melibatkan pemegang saham, sepengetahuan saya, OJK meminta agar pertemuan dihadiri secara fisik oleh pemegang saham dan kehadiran pemegang saham tidak dapat diwakilkan. Namun demikian, PT WAL menginformasikan bahwa pemegang saham tidak dapat hadir secara fisik karena sedang menjalani pengobatan di luar negeri. Informasi tersebut disampaikan kepada OJK dengan melampirkan surat keterangan dokter yang telah memperoleh legalisasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles.

Menindaklanjuti informasi tersebut, kami melakukan komunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles untuk meminta klarifikasi keaslian dokumen surat keterangan dokter tersebut. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 2022, kami menilai bahwa PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, sehingga kami melaksanakan penegakan kepatuhan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dengan meningkatkan sanksi administratif PT WAL melalui sanksi pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WAL), tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam keputusan Nomor KEP71/D05/2022 karena PT WAL tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas minimum, rasio kecukupan investasi minimum, dan ekuitas minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi.

Selanjutnya, keputusan cabut izin usaha telah diumumkan dan berdasarkan pengumuman tersebut meminta kepada PT WAL untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usaha di kantor pusat maupun di luar kantor pusat PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.
2. Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.
3. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha serta membentuk tim likuidasi dan melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut, kami memperoleh informasi dari Direksi PT WAL bahwa telah terdapat pemanggilan RUPS yang ditujukan kepada seluruh pemegang saham PT WAL untuk mengadakan RUPS dengan Agenda Pembubaran Perseroan dan Pembentukan Tim Likuidasi. Pengumuman tersebut dimuat pada harian *Terbit* tanggal 7 Desember 2022. Untuk itu, kami mengundang seluruh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham PT WAL pada pertemuan tatap muka untuk menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, pada kesempatan tersebut, pemegang saham sekaligus Komisaris Utama PT WAL tidak dapat menghadiri pertemuan secara fisik, sehingga menghadiri pertemuan tersebut secara virtual. Adapun secara tatap muka, komisaris utama sekaligus pemegang saham diwakili oleh kuasa hukum dari Kantor Advokat dan Kantor Konsultan Hukum AHN Lawyers, yaitu Saudara Fajri Yusuf, Saudara Romy Tahrizi, dan Saudara J. Omrie N.

Dapat kami sampaikan pula bahwa melalui Surat Pemegang Saham Pengendali PT WAL Nomor 014/BOD/FCC/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 diketahui bahwa pemegang saham telah mengadakan RUPS secara sirkuler sebagaimana termuat dalam pernyataan keputusan para pemegang saham di luar RUPS PT WAL yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana Akta Nomor 11 di hadapan Hj. Rora Roikhani ER., S.H., M.M., MKn., Cla., notaris berkedudukan di Kota Depok, menerangkan bahwa seluruh pemegang saham setuju untuk menyatakan pembubaran perseroan dan membentuk tim likuidasi.

Apa yang dilakukan oleh OJK secara konsisten dilakukan untuk perlindungan kepada pemegang polis demi kepastian pengembalian hak-hak pemegang polis. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, baik tertulis maupun melalui pertemuan secara virtual, OJK telah meminta kepada Pemegang Saham WAL untuk kembali ke Indonesia untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya termasuk melalui tim likuidasi untuk melakukan semua upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi pengembalian aset pemegang polis. Dapat kami informasikan bahwa sebagai bentuk dukungan OJK terhadap proses hukum yang berjalan, pada tanggal 5 Oktober 2023, OJK telah memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri terkait dengan dugaan tindak pidana PT WAL.

Demikian, Yang Mulia, keterangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [23:43]

Baik. Terima kasih, Saksi.

Untuk Pihak Terkait OJK dipersilakan untuk mendalami atau menanyakan sekiranya ada kepada kedua Saksi. Dipersilakan!

10. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [23:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari OJK tidak ada pendalaman atau pertanyaan lebih lanjut.

11. KETUA: ANWAR USMAN [24:07]

Dari Kepolisian?

12. PIHAK TERKAIT KEPOLISIAN: VERIS SEPTIANSYAH [24:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, kami langsung kepada Saksi yang pertama, Pak Jus.

Tadi terkait dengan ada 100 lebih perkara yang sudah Saksi tangani, kami tidak mendapat gambaran 100 lebih itu apakah pasca-

Undang-Undang P2SK diterbitkan atau sebelum undang-undang? Kemudian tadi juga Saksi menyampaikan bahwa sudah ada koordinasi yang dilakukan kepada Korwas PPNS. Dalam data kami dari Bareskrim, Korwas PPNS, hanya satu di tahun 2023 pascaterbitnya Undang-Undang P2SK. Hanya satu perkara penangkapan yang dikoordinasikan dengan kami. Nah, mohon penjelasan dari Saksi terkait dua pertanyaan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [25:06]

Baik, cukup, ya.
Dari Kuasa Pemohon, ada?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [25:12]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai dari Saksi yang pertama, penyidik PPNS, ya? Tadi kan sudah Saudara sampaikan itu ada bentuk koordinasi dengan kepolisian dan juga kejaksaan, ya. Yang saya ingin tanyakan ketika menangani perkara di OJK, ini koordinasi yang dijalankan SOP di OJK itu apakah koordinasi polisi yang ada di dalam internal penyidik Polri yang ditugaskan di OJK atau berkoordinasi dengan Polri selaku korwas, korwas PPNS? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Kalau melihat dari representasi keterwakilan OJK, saya tadi belum mendengar apakah di daerah seperti Bengkulu itu ada enggak kasus-kasus yang ditangani/diambil alih oleh OJK di kantor provinsi atau kantor yang terdekatnya? Itu saya mohon penegasan.

Nah, kemudian ... apa namanya ... dalam koordinasi dengan kejaksaan, kalau kita melihat pada undang-undang hari ini, sepengetahuan Saudara, ya, ketika Pasal 49 itu diimplementasikan, ini kan OJK juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung atau kejaksaan setempat, pernah enggak dengar bahwa kejaksaan itu memberikan petunjuk, katakanlah, gitu, ya, yang petunjuknya itu mengatakan, "Ini harusnya kalau yang ditangani oleh kepolisian itu mestinya diserahkan kepada OJK." Karena Pasal 49 itu mengatakan penyidikan tunggal, itu kira-kira. Pernah enggak saudara mendengar itu, ya? Dalam rangka koordinasi kepada kejaksaan. Karena ini kan terintegrasi sistem penegakan hukum. Kami tahu bahwa OJK juga akan menurut undang-undang diberikan fungsi penegakan hukum.

Nah, kemudian saya ingin lanjut kepada Saksi yang kedua yang dari pengawas. Terkait dengan Wanaartha. Saya mohon penjelasan, ketika sebelum kasus Wanaartha itu naik, adanya gagal bayar, apakah OJK sudah melakukan pengawasan/audit, ya, terhadap keuangan dari Wanaartha? Karena ini penting karena ini menjadi tanggung jawab

transparansi publik. Masyarakat itu percaya karena ada stempel dari OJK, termasuk banyak orang bicara pinjaman online, yang memang di aplikasi ada OJK-nya, tapi banyak juga yang mengatakan ternyata itu ... apa namanya ... merugikan masyarakat. Nah, kalau seandainya itu sudah diketahui oleh OJK, pengawasan di internal audit OJK terhadap Wanaartha ternyata keuangannya tidak baik, apakah itu pernah disampaikan ke publik? Ya, misalnya katakanlah kami pernah mendapat informasi itu sekitar 2018 bulan September itu ada audit dari OJK, jadi sudah lama sekali. Ya, sedangkan ini mulai masuk tahun 2020, itu yang pertama.

Yang kedua, ketika tahun 2020, pernah ada surat dari nasabah Wanaartha yang mengirim surat (...)

15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:33]

Mohon maaf, Pak Ketua. Itu yang ditanyakan itu ada hubungan enggak, dengan pasal yang dimohonkan pengujian itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [28:39]

Ya, ada, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:40]

Ini kan soal penyidikan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [28:42]

Ya, karena bagian dari cerita ini, Yang Mulia, izin.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:46]

Itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [28:47]

Ya, ini pertanyaan yang mau saya tegaskan, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:48]

Jangan nanti mengambil porsi lain pula.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [28:50]

Oh, enggak, Yang Mulia. Baik, masih dalam koridor penyidikan.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:54]

Fokus saja ke pasal, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [28:55]

Ya, itu masih dalam implementasi.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:57]

Karena ini kan menyangkut penyidik di OJK, begitu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [29:01]

Betul.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:02]

Ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [29:03]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaannya, ketika ada surat agar minta dilakukan penanganan tindak pidana kepada OJK tahun 2020 bulan November oleh nasabah yang salah satunya adalah Pemohon ini nomor 4, kemudian itu tidak direspons untuk dilakukan penyidikan. Sehingga mereka lapor ke Bareskrim. Nah, bagaimana sudut pandang dari pengawas Saudara, ketika menghadapi adanya keluhan untuk dilakukan penyidikan ternyata tidak dilakukan penyidikan? Bagaimana koordinasinya kepada Bareskrim, ya? Nah, itu pertanyaan kami, Yang Mulia, kepada ini ... kepada 2 saksi. Kemudian, dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia, izin.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ILHAMSYAH [29:41]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Pertanyaan kepada saksi pertama, Bapak Jus sebagai penyidik. Dalam fungsi penyidikan, di OJK sendiri tadi dikatakan ada 115 perkara yang sudah berlanjut ke tahap penuntutan. Yang ingin saya dalam, di dalam penyidikan tersebut, coba dirinci, didetailkan terkait dengan adanya pembagian tugas atau koordinasi dari OJK dan Polri. Maksud saya, secara konkret, tindakan apa atau upaya apa yang dilakukan oleh penyidik OJK? Dan tindakan atau upaya konkret apa yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam sebuah rangkaian penyidikan di suatu tindak pidana tertentu? Yang dikaitkan dengan 115

perkara ini. Jadi, pembagian tugasnya itu apa saja, sih? OJK ngapain? Polri ngapain? Yang pertama itu.

Yang kedua, tadi dikatakan ada P21 ke Kejaksaan. Mungkin saya ingin tahu saja, ketika P21 tersebut dilaksanakan, yang menyerahkan tersangka dan barang bukti ini siapa? Apakah Polri? Apakah OJK-nya? Kemudian, terakhir untuk Saksi yang pertama, apakah OJK sekarang punya rumah tahanan?

Yang kedua, kepada Saksi Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ini katanya dari pengawasan, ya. Apa hubungannya pengawasan dengan penyidikan OJK ... Penyidik OJK? Yang saya mau tanyakan. Apa hubungannya, gitu? Apakah ada persamaan tugas atau beda tugas, gitu? Karena menjadi saksi di perkara ini. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN [32:02]

Baik. Cukup, ya.
Dari Kuasa Presiden, kalau ada?

31. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [32:08]

Dari kami, Izin, Yang Mulia, tidak ada pertanyaan atau pendalaman. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN [32:13]

Ya, Baik.
Dari Meja Hakim? Ya, Yang Mulia, Prof. Saldi, silakan.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:20]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja, ya, kepada Saksi nomor 1, Pak Jus, ya, Jus Marfinnoor. Pak Jus itu Anda pernah bersentuhan enggak dengan penyidik OJK yang dari kepolisian ketika menjalankan tugas? Pernah bersama-sama, bergabung, dan segala macamnya, pernah enggak? Jawab aja langsung, enggak apa-apa!

34. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [32:48]

Siap, jadi (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:50]

Bukan! Pernah atau tidak?

36. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [32:52]

Pernah.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:52]

Oke.

38. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [32:53]

Karena kami tergabung dalam satu tim, Yang Mulia. Siap.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:55]

Oke, satu, pernah. Nah, karena Anda punya pengalaman, Pak Jus, kira-kira sejauh pengalaman Bapak sebagai penyidik, apa sih kelebihan penyidik Polri yang ditempatkan di OJK itu dalam konteks untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan penyidikan di OJK? Dan apa kelemahannya? Gitu. Itu paham enggak pertanyaan saya? Apa kelebihan yang dimiliki oleh penyidik polisi, lalu kemudian kalau ada kelemahan, apa kira-kira kelemahan? Itu.

Nah, yang ketiga, kalau misalnya ada penyidik mandiri, mandiri dalam pengertian apa ... yang seperti ada dalam konsep undang-undang itu, kira-kira sisi apa sih yang harus ditutupi atau diperbaiki dari proses penyidikan yang ada sekarang? Mungkin selama ini merasa ini kurang, ini kurang, sehingga perlu ada yang disebut hanya oleh penyidik OJK itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman Bapak sebagai penyidik. Terima kasih, Pak Ketua.

40. KETUA: ANWAR USMAN [34:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.
Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:17]

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja.

Pak Jus, ya. Memang panggilannya Pak Jus begini? Yus atau Jus, Pak? Jus, ya. Bapak penyidik, ya. Jadi betul saya ingin mendalami sedikit berkaitan dengan perkara yang ditangani yang 115 itu. Itu ketika melimpahkan ke JPU, itu oleh penyidik sendiri atau melalui ... karena tadi kan hanya satu tadi yang ada dikoordinasikan. Saya minta data yang sebenarnya. Nanti kalau sidang hari ini sudah sidang terakhir, di kesimpulan nanti mohon disampaikan. Tapi saya bisa dialog, ada tidak koordinasi ketika pelimpahan ke JPU?

42. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:17]

Ada, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:18]

Ada?

44. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:19]

Ya, koordinasi dengan kejaksaan.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:22]

Bukan. Kalau kejaksaan kan otomatislah. Karena Bapak melimpahkan Perkara ke JPU.

46. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:27]

Siap.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:28]

Ke kepolisian?

48. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:29]

Kami mengirimkan surat pengantar untuk pelimpahan tahap 1 maupun tahap 2.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:36]

Tahap 1?

50. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:37]

Tahap 1 itu berkas perkara.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:37]

He eh. Tahap 2?

52. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:38]

Tahap 2 penyerahan tersangkanya.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:40]

Tersangkanya. Surat pengantar saja, ditembuskan?

54. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:45]

Ditembuskan.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:45]

Tidak ada koordinasi fisik berkas perkara?

56. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [35:49]

Tidak ada koordinasi.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [35:50]

Bapak tahu tidak ada putusan MK yang memerintahkan tentang itu? Penyidik loh Bapak ini, putusan terakhir di 2021 kalau tidak salah kan? Oh tidak ... supaya tidak menghilangkan KUHAP Pasal 6, Pasal 7 itu, Pak. Kalau PPNS kan tetap di bawah koordinasi penyidik Polri, Bapak kan PPNS. Nanti tolong diberikan data itu ke ... di bagian kesimpulan, dijelaskan. Kalau di sini kan keterangan Bapak hanya menjelaskan selalu mengirim SPDP ketika menaikkan tingkat penyidikan. Nah, yang 121 ini kan sudah tidak lagi SPDP karena sudah P21. Bahkan sudah tahap 1, tahap 2 kan sudah penyerahan berkas plus barang bukti plus tersangkanya, kan. Nah, ini yang kemudian persoalan tersendiri, tapi perintah MK kan harus di bawah koordinasi penyidik kepolisian.

Nah, kemudian Bapak tadi menyebut yang ada polisi yang irjen, kemudian ada satu jenderal lagi, dan kemudian kombes ketua tim. Ini di keterangan Bapak saya tidak temukan, apa di bagian mana, Pak? Tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau itu benar, benar ada ya, Pak? Irjen, brigjen satu? Kemudian, kombes. Ini statusnya apa di sana? Penyidik bukan?

58. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [37:24]

Penyidik OJK.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:25]

Penyidik OJK?

60. OJK SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [37:27]

Siap.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:27]

Bukan penyidik polisi yang kemudian koordinasi di situ?

62. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [37:30]

Bukan.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:31]

Bukan. Nah, itu penting itu pertanyaan, bagian pertanyaan Pemohon tadi, kan. Karena persoalan koordinasi itu bukan koordinasi dalam arti di situ sudah ada unsur polisinya yang kemudian menjadi ... nah, kalau polisi-polisi yang kemudian ada di OJK, statusnya sebagai apa, Pak?

64. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [37:51]

Sebagai penyidik.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [37:52]

Ya, penyidik, tapi dalam konteks sebagai pegawai kontrak atau apa? Atau pegawai yang (...)

66. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [38:01]

Pegawai penugasan di OJK.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:02]

Pegawai penugasan, ya?

68. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [38:02]

Siap.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:02]

Jadi, tetap semua beralih ke OJK, ya?

70. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [38:03]

OJK. Siap.

71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [38:03]

Oke. Jadi memang bukan dalam konteks koordinasi dengan kepolisian dalam arti antarlembagaan, ya? Oke.

Kemudian satu lagi, Pak. Saya ingin bertanya. Ini kan persoalan-persoalan masalah objek kewenangan penyidikan OJK ini kan sangat luas ya, dan perlu penanganan yang detail, sementara hari ini hanya ada penyidik 16, Pak, secara ... apa ... faktualnya. Kemudian, benar pertanyaan Pemohon tadi, dari 115 ini era undang-undang yang baru ini atau termasuk yang sebelumnya?

72. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [39:00]

Sebelumnya, Majelis.

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:02]

Sebelumnya.

74. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [39:03]

Sejak tahun 2014 sampai 2014.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [39:06]

Oh, itu ... makanya saya juga agak bertanya tadi dengan penyidik yang hanya 16 personel kok kemudian bisa melakukan penyidikan bahkan sudah P21 sebanyak 115 ini yang ... bahkan kata Bapak tadi tidak selalu ada di sebaran dimana OJK itu berada.

Baik. Nanti kami minta data itu saja, Bapak, dengan kepolisian ya, supaya kami bisa compare, ya.

Eh Pemohon, perhatikan ini! Nanti dalam kesimpulan memberikan data perbandingan ya, katanya 115 sudah ada koordinasi meskipun pengantar. Cek di Pemohon, kemudian katanya tadi Prinsipal mengatakan hanya satu. Apakah itu data yang terkait itu atau tidak?

Meskipun nanti dari pihak kepolisian sendiri ya, Pak, Pihak Terkait di dalam kesimpulan juga.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

76. KETUA: ANWAR USMAN [40:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, masih. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:12]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Saksi Pak Jus Marfinnoor, Saksi pertama. Begini, Pak Jus, tadi sudah disebutkan bahwa Pak Jus dan timnya ini selaku penyidik PPNS OJK sudah menyelesaikan 115 perkara, gitu, ya. Berdasarkan data yang ada di sini. Nah, pertanyaan saya pertama, ini dari jumlah berapa perkara yang ada? Mestinya kan ada teregistrasi dulu, kan gitu, ya. Ini berapa jumlahnya sekarang yang ada itu, ya? Jadi kita mau tahu berapa persen yang diselesaikan ini. Ini kan yang selesai ini. Nah, berapa sih sebetulnya sekarang perkara itu yang ada di OJK ini? Nah, itu yang pertama. Minta nanti kalau ada data pendukungnya nanti bisa diserahkan apa ... diserahkan ke Mahkamah Konstitusi, ya, Pak Jus.

Kemudian yang kedua. Nah, terkait dengan penanganan perkara di OJK ini, ini kan Pak Jus menjelaskan di sini ada tiga ... apa ... ada tiga cara pelimpahan, cara penanganan. Ada pelimpahan perkara yang berasal dari pelimpahan satuan kerja pengawas pemeriksaan di OJK, ada pelaporan masyarakat ke DPJ, kemudian ada temuan hasil penyidikan, jadi pengembangan, kan gitu. Nah, dari tiga cara atau pintu masuk penanganan perkara ini, apakah ada pintu masuk melalui ... apakah pelimpahan ini maksudnya juga dari kepolisian ke OJK? Mengingat scope area dari OJK ini kan tidak ada di seluruh Indonesia, kan? Di berapa provinsi OJK perwakilannya, Pak Jus?

78. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [42:25]

Ada di setiap provinsi dan ada di beberapa kabupaten, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:30]

Tapi tidak semua?

80. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [42:31]

Tidak seluruh kabupaten, tetapi ada di beberapa.

81. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:33]

Di seluruh provinsi ada?

82. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [42:34]

Di seluruh provinsi.

83. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:35]

Di 38 provinsi sekarang?

84. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [42:39]

Baru ... yang baru tidak ada.

85. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:40]

Oh 34 provinsi?

86. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [42:42]

34.

87. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [42:43]

Berarti di 34 provinsi ada semua, tapi di setiap kabupaten belum ada. Dan sementara ... apa namanya ... kasus-kasus ini ada bertebaran di semua kabupaten/kota, kan gitu. Nah, apakah ini memang ketika itu ada laporan dari masyarakat, kemudian ditangani, misalnya dilaporkan masyarakatnya tidak mengetahui OJK, tapi lapor ke polisi. Apakah ada perkara yang pelimpahan dari polisi, begitu? Dan kalau itu ada, berapa banyak ini perkara-perkara yang dari pelimpahan dari polisi, kalau itu ada seperti itu. Atau kalau misalnya itu tidak ada, bagaimana perkara yang ada di kepolisian? Apakah pernah OJK melakukan koordinasi bahwa ada enggak di kepolisian yang idle perkaranya yang tidak tahu kenapa tidak diserahkan ke OJK? Ini perlu kita ketahui juga semua. Jadi itu untuk Pak Jus Marfinoor.

Dan untuk kedua-duanya, baik Pak Jus Marfin maupun untuk Pak Ahmad ... untuk Pak Ahmad Sathori, ya, Ahmad Sathori, selaku pengawas. Saya ingin ... ini kalau tadi Yang Mulia Pak Wakil itu menanyakan dari satu aspek, saya menanyakannya dari aspek terbaliknya, gitu. Saya ingin juga jujur saja untuk Pak Jus dan Pak Marti ... Pak Jus Marfinoor dan Pak Sathori. Apa risikonya, ya, kalau penanganan atau penyidikan terkait dengan ... apa ... tindak pidana

menyangkut P2SK ini, itu ditangani oleh kepolisian? Apakah ada persoalan yang menurut, Pak, selaku penyidik berdasarkan pengalaman, ya, sebagai penyidik dan berdasarkan pengalaman Pak Ahmad Sathori selaku pengawas itu, apa masalahnya? Kalau sekiranya itu juga dikerjakan oleh kepolisian. Apakah ada masalah yang menurut, Pak Noor ... Pak Jus Marfinoor maupun Pak Ahmad Sathori itu bermasalah? Kita perlu menimbang-nimbang, ya, kira-kira kalau memang itu ada masalah.

Nah, kemudian khusus untuk Pak ... ya, Pak ini, Pak Ahmad Sathori. Sebagai pengawas, Pak Ahmad Sathori selaku pengawas tentu kan ada pedoman ... pedoman mitigasi terkait dengan penyidik kalau-kalau penyidik itu tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP misalnya, sebagai pengawas. Karena saya menempatkan diri sebagai pengawas, sebagai quality control terkait dengan pekerjaan penyidikan. Nah, tentu kan ada anunya, pedoman mitigasinya. Mungkin nanti ini juga saya apakah ini perlu dimintakan ke OJK, kita perlu butuh itu kira-kira bagaimana.? Karena apa? Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik itu, kemudian diawasi oleh pengawas itu memang sudah ... apa namanya ... sudah match, gitu, antara bagaimana pedomannya, bagaimana tata caranya penyidikan dilakukan. Dengan misalnya apakah dari segi waktu tidak ada yang wasting time atau yang mengulur-ulur waktu atau ada yang bagaimana, pasti ada aturan-aturannya semua. Sehingga kita akan tahu, oh, memang ini kalau begini, begini ini dengan jumlah penyidik yang 16 untuk me-cover seluruh Indonesia, apakah ini memang sudah cukup atau sebaliknya, gitu?

Nah, ini yang perlu kita tahu dari sebagai pengawas, mesti ada pedoman terkait dengan mitigasi risiko dalam hal pelaksanaan tugas penyidik. Sehingga ini tentu kita akan melihat proporsionalitas antara kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meng-cover seluruh kasus-kasus yang bertebaran di seluruh Indonesia, ya, dengan ... apa namanya ... kondisi SDM yang dimiliki.

Mungkin itu, Yang Mulia, yang kami tanyakan, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

88. KETUA: ANWAR USMAN [46:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Baik. Silakan, Saksi Pak (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [46:47]

Izin, Yang Mulia. Masih boleh satu pertanyaan lagi, Yang Mulia?

90. KETUA: ANWAR USMAN [46:59]

Tadi udah diberi kesempatan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [48:00]

Kelupaan, Yang Mulia, maaf. Kalau diperkenankan. Kalau tidak, tidak apa-apa, Yang Mulia.

92. KETUA: ANWAR USMAN [48:10]

Tidak boleh lebih dari satu. Silakan.

93. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [48:11]

Satu saja, Yang Mulia.

Untuk pengawas penyidik, saya mau tanya. Untuk mengambil sikap melakukan penyidikan di OJK, apakah cukup dengan rekomendasi pengawas atau boleh langsung diambil alih oleh bagian penyidikan? Karena ini kami ingin tahu SOP-nya. Terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA: ANWAR USMAN [48:31]

Ya, baik.
Silakan, Pak Jus.

95. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [48:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama terkait dengan pertanyaan penyidik dari kepolisian. Apakah 115 itu setelah ... pasca-Undang-Undang P2SK atau sebelum? Ini dari tahun 2014, Yang Mulia, jadi kasus yang sudah P21, sejak adanya penyidik OJK di tahun 2014 sampai dengan 2023. Sebagian besar sudah diselesaikan dengan 115 perkara, tadi P21.

Mengenai jumlah tadi yang ditanyakan. Dari jumlah berapa perkara itu, kami perlu mengeceknya dulu, Yang Mulia, karena perlu data. Tapi seingat saya mungkin antara 250-an perkara.

Kemudian terkait dengan apakah koordinasi dengan korwas PPNS khususnya? Mungkin memang ini ... kalau setelah Undang-Undang P2SK bisa jadi baru satu yang ada di korwas karena mungkin baru satu yang peningkatan ke penyidikan, tetapi perlu kami cek kembali, Yang Mulia, karena ... apa namanya ... datanya itu ada beberapa perkara yang sudah naik ke penyidikan dan setiap perkara yang naik penyidikan sejak awal ... apa namanya ... departemen penyidikan ini ada selalu mengirimkannya surat kepada korwas PPNS. Koordinasinya demikian. Dan kemudian di

beberapa momen itu bisa dilakukan semacam FGD atau Forum Group Discussion dengan korwas PPNS untuk menyampaikan perkara-perkara dimaksud. Juga secara aktif apabila kemudian dibutuhkan bantuan pencarian orang, penangkapan, penahanan, ini ada koordinasi yang sangat erat dengan korwas PPNS. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan penyidik tadi. Ada pertanyaan, penyidik di OJK ini terdiri dari dua unsur, Yang Mulia, yaitu unsur dari Kepolisian Republik Indonesia. Tadi saya katakan ada seorang yang berbintang dua sebagai penyidik utama, kemudian supervisornya berbintang satu, dan ketua timnya diketuai oleh komisararis besar. Ini kami tergabung dalam tim bersama, artinya di dalam komposisi penyidik yang menangani perkara OJK ini ada penyidik yang berasal dari penugasan Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil. Jadi, kami merupakan satu kesatuan, Yang Mulia. Jadi kami melakukan ... apa namanya ... penyidikan itu secara bersama di dalam satu Sprin Penyidikan yang sama.

Kemudian kalau terkait dengan SOP, Yang Mulia. Di OJK ada mekanisme SOP yang dilakukan sebelum sebuah kasus dilimpahkan ke Departemen Penyidikan. Jadi, ada expose perkara sebelum perkara itu disampaikan yang dihadiri oleh Satker yang melakukan pemeriksaan, kami dari Departemen Penyidikan, serta Departemen Hukum OJK. Dari expose perkara itu kemudian akan diberikan masukan apakah perkara ini bisa dilimpahkan ke tahap ... ke Departemen Penyidikan. Ini menjadi kewenangan dari kepala eksekutif di Satker yang melakukan pemeriksaan atau pengawasan tersebut.

Kemudian kalau terkait dengan risiko, saya kira, Yang Mulia, bahwa ini mungkin masuk ke dalam pendapat saya, Yang Mulia, dari berdasarkan pengalaman barangkali. Bisa terjadi disparitas penanganan terhadap kasus karena di OJK mengenal adanya langkah pembinaan atau langkah ... kalau di pasar modal kita kenal dengan unafia[sic!], kita kenal dengan discouragement[sic!]. Langkah-langkah dimana tidak selalu sebuah perkara yang ada penyimpangannya kemudian diselesaikan dengan pidana. Ini mungkin yang agak berbeda mungkin, Yang Mulia, di sana. Dan kalau terkait dengan apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penyidik dari Kepolisian misalnya, Kepolisian akan sangat kuat terkait dengan jaringan, Yang Mulia. Kemudian, kemampuan dari teknis investigasinya sangat kuat.

Kemudian kalau yang mungkin akan dikembangkan adalah pengetahuan mengenai industrinya, Yang Mulia. Saya sendiri harus belajar banyak, Yang Mulia, terkait dengan memahami setiap industri yang ada di sektor jasa keuangan karena tentunya menangani pasar modal akan berbeda dengan perbankan. Perbankan akan berbeda dengan industri non-bank dan itu membutuhkan saya kira peningkatan pengetahuan mengenai itu dan itu bisa dilakukan dengan training-training, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN [55:46]

Baik, cukup, ya? Masih?

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:49]

Sedikit.

98. KETUA: ANWAR USMAN [55:50]

Ya, masih ada tambahan.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:52]

Pak, Jus, ya. Pak Jus yang tadi yang saya sampaikan Putusan MK, yang pertama 102 Tahun 2018, nanti Bapak supaya bisa diskusi dengan teman-temannya, dan 33/2021. Nah, Putusan 33/2021 itu memperkuat putusan sebelumnya 102/2018. Intinya begini, Pak, supaya ada konsistensi di dalam Bapak-Bapak menjalankan tugas. Kenapa ketika kewenangan penyidikan OJK itu dipersoalkan di 2018 dan 2021 itu, MK masih kemudian membenarkan kewenangan itu melekat di OJK, tapi dengan ... apa ... batasan-batasan yang di ... apa ... perintahkan di Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam permohonan itu tidak dapat diterima atau ditolak, tapi ada pertimbangan hukum yang seperti ini sedikit. Mohon izin, Pak Ketua, untuk supaya tidak miss. Jadi ada putusan di 2018, Nomor 102, itu pertimbangannya bahwa kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional, artinya telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata, tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu, juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia. Klir, ya, Pak, ya. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Nanti Bapak cermati di putusan 2018.

Kemudian di Putusan 2021 Nomor 100 ... 33 ditegaskan kembali, dikutip penekanan itu, "Berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas," ini di Putusan 2021, "Kewenangan OJK dalam melakukan proses penyidikan harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada JPU. Hal

demikian selain untuk menghindari potensi timbulnya kesewenang-wenangan dan tumpang tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu, yang lebih penting menurut Mahkamah adalah terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sekalipun ia dalam posisi sebagai tersangka." Ini, Pak Jus.

Nanti ini supaya hati-hati. Nanti ini kalau orang yang tahu jadi tersangka atau berurusan dengan penyidik OJK, ada pertimbangan ini bisa dijadikan produk-produk Bapak di pra nanti. Rangkaian penyidikannya ada bolong-bolongnya, tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Jadi sekalipun ada maupun tidak, Pasal 49 yang hari ini dipersoalkan, konteks koordinasi itu tetap melekat. Apalagi ini nanti akan disikapi soal Pasal 49, tapi kami kan tidak boleh berpendapat.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

100. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:01]

Ya, silakan kalau ada, silakan!

101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [01:00:01]

Izin, Pak ... Yang Mulia. Memang kewajiban kami sebagai penyidik rasanya untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia itu sudah kami laksanakan, walaupun mungkin bentuknya barangkali, Yang Mulia, kalau setelah SPDP itu disampaikan itu kami melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS. Pada titik-titik tertentu di mana penyidikan itu menemui kendala, misalnya tersangkanya (...)

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:00:40]

Ya, nanti Bapak sampaikan kesimpulan yang di awal saya minta data tadi, termasuk nanti di-compare oleh ... dari kepolisian ya, Pak.

103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: JUS MARFINNOOR [01:00:49]

Siap. Terima kasih.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:00:49]

Pemohon juga ya, Pak Rully. Jangan Pemohon juga kemudian karena ada polisi terus pembuktiannya menjadi lebih ringan ya, tetap dalil Pemohon, Pemohonlah yang ... karena perkara dari Bapaklah ini. Cukup.

105. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:10]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya, Pak Ahmad Sathori, silakan!

106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT OJK: AHMAD SATHORI [01:01:17]

Izin, Yang Mulia. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pemohon terkait Wanaartha. Ya Pak, jadi sebelum kasus gagal bayar WAL, memang OJK telah melakukan pengawasan, Pak. Pengawasan di OJK itu ada dua mekanisme, pertama offsite dan onsite, Pak. Pengawasan offsite itu kami menganalisis laporan keuangan yang di-submit oleh perusahaan dan onsite itu kami melakukan pemeriksaan langsung atau audit ke kantor perusahaan. Nah, hasil pengawasan offsite dan onsite ini, itu bukan merupakan konsumsi publik, Pak. Jadi, kami ... apa namanya ... tidak mempublikasi hasil pengawasan kami karena tentu ada risiko-risiko yang akan timbul jika kami mempublikasi hasil pengawasan tersebut. Itu jawaban kami, Pak.

Kemudian, terkait dengan pada tahun 2020 ada surat untuk minta penanganan adanya tindak pidana yang terjadi pada PT WAL. Sepengetahuan saya, saya tidak menerima surat itu, Pak. Jadi mohon maaf, saya tidak ... mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak dapat menjawab pertanyaan ini.

Kemudian untuk pertanyaan hubungan pengawasan dengan penyidikan OJK. Mohon maaf, Yang Mulia, untuk pertanyaan ini bukan merupakan kewenangan saya untuk menjawab karena ini terkait kebijakan dari organisasi kami.

Mohon izin juga untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Pak Guntur mengenai sebagai pengawas apakah ada pedoman litigasi terkait dengan penyidik yang tidak melakukan tugasnya sesuai SOP dan juga sebagai pengawas apakah melakukan tugas-tugas pengawasan terhadap tugas-tugas penyidik? Mohon izin, Yang Mulia, di sini saya hadir sebagai pengawas terhadap perusahaan LKCNB, terhadap perusahaan perasuransian khususnya, jadi pengawasan yang terkait dengan tugas-tugas penyidik, Mohon izin, Yang Mulia, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini.

Terima kasih, Pak. Demikian, Pak.

107. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:11]

Baik, ini sudah cukup, ya. Kuasa OJK atau dari OJK, apa ada saksi lagi atau cukup?

108. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [01:04:27]

Dari OJK tidak ada saksi.

109. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:30]

Sudah cukup?

110. PIHAK TERKAIT OJK: CECEH HARIANTO [01:04:31]

Sudah cukup.

111. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:31]

Ya, baik. Kalau begitu sidang ini adalah sidang terakhir, maka agenda selanjutnya adalah untuk penyerahan kesimpulan, ya. Kesimpulan harus diajukan paling lambat hari Jumat, tanggal 10 November 2023, jam 10.00 WIB.

Sekali lagi, kesimpulan untuk masing-masing pihak diajukan paling lambat hari Jumat, 10 November 2023, pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB

Jakarta, 2 November 2023
Panitera,
Muhidin

